

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Gambaran Upaya pelayanan Kesehatan Kerja Pada Bidang Usaha Sektor Formal di Kota Tegal” melalui wawancara dan observasi dengan panduan kuesioner dan dengan mendasar pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1758/MENKES/SK/XII/2003. Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar. Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Direktorat Bina Kesehatan Kerja. 2008 dan Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi R.I, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEp. 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Standar pelayanan kesehatan kerja dasar berupa dokumen Standar Operasional Kerja (SOK) pelayanan kesehatan kerja yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, dari tiga perusahaan A, B dan C maka di perusahaan A dan B belum memenuhi ketentuan, karena tidak lengkap,
2. Institusi pelayanan kesehatan kerja di tiga perusahaan (A, B dan C) sudah memenuhi ketentuan. Perusahaan A berupa klinik perusahaan, Perusahaan B dan C berupa kerjasama dengan pelayanan kesehatan di luar perusahaan (rumah sakit),
3. Jenis pelayanan kesehatan kerja yang terdiri dari kegiatan peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan untuk Perusahaan B belum memenuhi ketentuan karena tidak adanya pemeriksaan untuk karyawan (baru atau lama),

4. Kompetensi petugas kesehatan kerja di tiga Perusahaan A, B dan C belum ada yang memenuhi ketentuan, dikarenakan masing-masing petugas kesehatan belum pernah mengikuti pelatihan hyperkes ataupun P3K sesuai ketentuan,
5. Jumlah peralatan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan sesuai ketentuan ada 18, ketiga Perusahaan A, B dan C belum memenuhi ketentuan,
6. Prosedur operasional pelayanan kesehatan kerja sesuai ketentuan ada 4 macam yaitu; sosialisasi kesehatan kerja, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan tempat kerja dan monitoring limbah. Hasil dari wawancara dan observasi hanya Perusahaan B yang belum memenuhi ketentuan karena tidak adanya adanya pemeriksaan tempat kerja dan monitoring limbah,
7. Mekanisme pelayanan kesehatan kerja di Perusahaan A, B dan C sudah memenuhi ketentuan karena sudah memiliki dokumen/berkas SOK (Standar Operasional Kerja) pelayanan kesehatan namun belum lengkap dan adanya pembinaan administrative dari perusahaan ataupun adanya alur rujukan jika ada karyawan yang mengalami sakit ataupun kecelakaan kerja,
8. Indikator pelayanan kesehatan kerja di Perusahaan A, B dan C belum memenuhi ketentuan karena pada Perusahaan A adanya Insiden kecelakaan kerja, Perusahaan B dan C adanya angka absensi sakit akibat penyakit umum,
9. Kerjasama/jejaring dalam Prangka sistem penatalaksanaan pelayanan kesehatan kerja di Perusahaan A, B dan C sudah memenuhi ketentuan karena sudah terbentuknya jejaring internal (di dalam perusahaan) maupun jejaring eksternal antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan (dinas kesehatan maupun pelayanan kesehatan).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian “Gambaran Upaya pelayanan Kesehatan Kerja Pada Bidang Usaha Sektor Formal di Kota Tegal”, maka saran yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan dan pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Pengelola perusahaan A dan B harus segera menyusun pedoman standar operasional kerja pelayanan kesehatan kerja sesuai ketentuan,
2. Pengelola Perusahaan B harus segera melengkapi pelayanan kesehatan kerja yang belum memenuhi ketentuan (kewajiban penggunaan APD bagi karyawan, melengkapi kotak P3K dan obat-obatan yang ada dan adanya kegiatan pemulihan paska sakit bagi karyawan),
3. Pihak perusahaan A, b dan C harus melengkapi dan memfasilitasi kompetensi petugas kesehatan agar mendapatkan pelatihan hyperkes ataupun P3K sesuai ketentuan,
4. Peralatan di perusahaan A, B dan C harus dilengkapi sesuai ketentuan (18 item),
5. Perusahaan B harus melengkapi prosedur operasional pelayanan kesehatan kerja yang belum ada (pemeriksaan tempat kerja dan monitoring limbah),
6. Indikator kesehatan kerja yang terdiri dari; Insiden dan prevalensi (PAK, PAHK dan KK), Angka absensi sakit akibat penyakit umum, dan Angka absensi sakit akibat PAK, PAHK dan KK sesuai ketentuan tidak boleh ada,
7. Perlunya monitoring dan pengawasan rutin dari pemerintah (Badan Pengawas Ketenagakerjaan) agar pelayanan kesehatan kerja dapat sesuai dengan ketentuan,
8. Pentingnya team/petugas K3 sesuai ketentuan agar kesehatan dan keselamatan karyawan dapat terjaga.